



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1059, 2020

KPU. Dana Kampanye Peserta Pemilihan.
Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pelaporan dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017

tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 dan angka 10 Pasal 1 diubah, di antara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13a, dan di antara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan

pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- 13a. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
16. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
- 16a. Petugas Penghubung Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye,

dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.

17. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan huruf b Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan pengaturan Peraturan Komisi ini yaitu:

- a. memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan
 - b. menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans atas Laporan Dana Kampanye.
3. Ketentuan angka 3 huruf a dan angka 3 huruf d ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 9 dan huruf d angka 10 dihapus, di antara angka 2 dan angka 3 huruf c ayat (2) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 2a dan angka 2b, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
- (2) Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. Partai Politik:

1. nama Partai Politik;
2. alamat Partai Politik;
3. nomor akta pendirian Partai Politik;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
6. nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
7. jumlah sumbangan;
8. asal perolehan dana; dan
9. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- b. perseorangan:
 1. nama;
 2. tempat/tanggal lahir dan umur;
 3. alamat penyumbang;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. nomor identitas;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
 7. pekerjaan;
 8. alamat pekerjaan;
 9. jumlah sumbangan;
 10. asal perolehan dana; dan
 11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- c. kelompok:

1. nama kelompok;
2. alamat kelompok;
- 2a. nomor akta pendirian kelompok;
- 2b. nomor keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat keterangan terdaftar;
3. nomor identitas pimpinan kelompok;
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
7. jumlah sumbangan;
8. asal perolehan dana;
9. dihapus;
10. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- d. badan hukum swasta:
 1. nama badan hukum swasta;
 2. alamat badan hukum swasta;
 3. nomor akta pendirian badan hukum swasta;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
 5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
 7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;

8. jumlah sumbangan;
 9. asal perolehan dana;
 10. dihapus; dan
 11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- (2a) Sumbangan yang berasal dari kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilampiri salinan akta pendirian kelompok.
- (2b) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2c) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dibuktikan dengan:
- a. salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; atau
 - b. salinan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar, dari:
 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional;
 2. gubernur bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup provinsi; atau

3. bupati/walikota bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.
 - (3) Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib dilampiri salinan akta pendirian badan hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum swasta dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - (4) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
 - (6) Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Setelah ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

- b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
 - d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Negara.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Utang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

6. Ketentuan huruf d ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan

pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

- (2) Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - e. jasa manajemen/konsultan;
 - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan/atau
 - c. Petugas Penghubung,

untuk mendapatkan masukan.

- (4) Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
7. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan setelah ayat (5) Pasal 13 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
- (2) Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- (4) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

- (4a) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk menandatangani spesimen Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - (5) Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada bank umum oleh Pasangan Calon perseorangan.
 - (6) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuka atas nama Pasangan Calon perseorangan dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Pasangan Calon perseorangan.
 - (7) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan Pasangan Calon.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah dan setelah ayat (3) Pasal 14 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan membuat dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
- (3) Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye dan rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran pada LADK, LPSDK, dan LPPDK.
- (4) Dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan saat penyampaian LADK.
- (6) Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2

- (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (2) Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari bank umum.
 - (3) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, dan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
 - (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
11. Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan

dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.

- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.
- (2) Pasangan Calon dapat menunjuk dan menetapkan paling banyak 2 (dua) orang sebagai Petugas Penghubung.
- (3) Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon yang diserahkan kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,paling lambat pada saat penyampaian LADK.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
- a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan Kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
- (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, dan Pasal 23 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (2) Dihapus.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
 - (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
 - (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
 - (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
 - (5) Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dalam berita acara.
16. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah dan Pasal 29 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (2) Dihapus.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
- (5) Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dalam berita acara.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah dan Pasal 33 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.
- (2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang,

barang, dan jasa.

(3) Dihapus.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah dan Pasal 35 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (2) Dihapus.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.

21. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK.

22. BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans.
- (2) Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
- (3) Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu asersi atau lebih.

24. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye.
- (2) Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

25. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
 - (2) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon di daerah lainnya.
26. Bagian Keempat BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye

27. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

28. Bagian Kelima BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Laporan
Dana Kampanye

29. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
30. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya hasil audit oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dari KAP.

31. Setelah ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 49 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP

Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
- d. wajib menyerahkan bukti penerimaan setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

32. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

KPU menetapkan pedoman teknis mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

33. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 58A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye, mekanisme

pelaporan Dana Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Pasangan Calon yang ditetapkan melewati jadwal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukuan LADK dimulai sejak tanggal penetapan Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
 - b. bagi Pasangan Calon yang telah dibatalkan sebagai peserta Pemilihan kemudian ditetapkan kembali sebagai peserta Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye dimulai sejak Pasangan Calon yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai Peserta Pemilihan, dan Laporan Dana Kampanye mengikuti tahapan Laporan Dana Kampanye yang sedang berjalan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
- (3) Dalam hal Pasangan Calon telah membuka

Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum sebelum dibatalkan dan ditetapkan kembali sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pasangan Calon dapat menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye tersebut.

- (4) Dalam hal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, Pasangan Calon wajib menyampaikan LPSDK setelah menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan sebelum jadwal tahapan penyampaian LPPDK.
- (5) Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK;
 - b. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan
 - c. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota pada saat penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

34. Ketentuan ayat (2) dan huruf a ayat (3) Pasal 59 diubah, dan Pasal 59 ayat (3) huruf e dihapus sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsultasi melalui:
 - a. telepon;
 - b. surat elektronik (*email*); dan
 - c. tatap muka.
- (3) Kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan yaitu:
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan dapat dibantu oleh asosiasi profesi akuntan;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat email KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

e. dihapus.

35. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
- (3) Pasangan Calon wajib mencatat pendanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.

36. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Informasi data terkait Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 - c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (2) Permohonan akses informasi data Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:

- a. KPU untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- c. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

37. Ketentuan ayat (3) Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Laporan Dana Kampanye.

38. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Komisi ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. MODEL LADK1-PASLON: LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
2. MODEL LADK2-PASLON: DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
3. MODEL LADK3-PASLON: LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
4. MODEL LADK4-PASLON: DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE
5. MODEL LADK5-PASLON: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
6. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
7. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
8. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
9. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
10. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

MODEL LADK1-PASLON

LOGO PASANGAN CALON

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²**

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³**

Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁴
Nama Bank : _____⁵
Nomor Rekening : _____⁶
Saldo Awal Pembukaan : _____⁷
Nomor NPWP : _____ dan _____⁸

NOMOR ⁹	URAIAN ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹⁴			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁵			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁶			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁷			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁸			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁹			
A.2	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ²⁰			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian ²¹			
3.	Barang Diterima Dimuka ²²			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN²³			
	TOTAL PENERIMAAN²⁴			
B.	Pengeluaran			
1.	Pertemuan Terbatas ²⁵			
2.	Pertemuan Tatap Muka ²⁶			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik ²⁷			

NOMOR ⁹	URAIAN ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁸			
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁹			
6.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Undangan ³⁰			
7.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ³¹			
	b. Pembelian Kendaraan ³²			
	c. Pembelian Peralatan ³³			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³⁴			
	e. Pengeluaran Lain ³⁵			
	TOTAL PENGELUARAN³⁶			
C.	Utang			
1.	Sisa Utang ³⁷			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus ³⁸			
2.	Kas di Bendahara ³⁹			
3.	Barang ⁴⁰			
4.	Utang Pembelian Barang ⁴¹			

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴²

ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA⁴³
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.
5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
9. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
10. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.
12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LADK 2.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LADK 2.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LADK 2.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LADK 2.
18. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LADK 2.
19. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
20. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
21. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

22. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.
24. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
28. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.
39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.
40. Diisi dengan jumlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.
42. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.

43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

MODEL LADK2-PASLON

LOGO PASANGAN CALON

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²**


**DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³**

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Pasangan Calon⁹			
	a. Nama _____ Calon Gubernur/Bupati/Walikota ^{9a}			
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}			
	Jumlah¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik¹¹			
	a. Nama Partai Politik ^{11a}			
	b. Dst. ^{11b}			
	Jumlah¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan¹³			
	a. Nama Penyumbang: ^{13a}			
	Alamat Penyumbang: ^{13b}			
	No. Telp Penyumbang: ^{13c}			
	No. Identitas Penyumbang: ^{13d}			
	No. NPWP Penyumbang: ^{13e}			
	b. Dst. ^{13f}			
	Jumlah¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok¹⁵			
	a. Nama Kelompok: ^{15a}			
	Alamat Kelompok: ^{15b}			
	No. Telp Kelompok: ^{15c}			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok: ^{15d}			
	b. Dst. ^{15e}			
	Jumlah¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta¹⁷			
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ^{17a}			

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	Alamat Badan Hukum Swasta: ^{17b}			
	No. Telp Badan Hukum Swasta: ^{17c}			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta: ^{17d}			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta: ^{17e}			
	b. Dst. ^{17f}			
	Jumlah¹⁸			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁹			

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA²⁰

ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA²¹
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.

11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
 - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
 - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
20. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LADK3-PASLON

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____ 1
PASANGAN CALON _____ DAN _____ 2**

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____ 3

NO. 4	TANGGAL ⁵	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp) ¹¹	SALDO(Rp) ¹²
			BUKTI ⁸	AKUN ⁹			
1.							
Dst.							

NO. 13	TANGGAL ¹⁵	URAIAN ¹⁶	JUMLAH ¹⁷	SATUAN ¹⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²¹	PENGELUARAN(Rp) ²²	SALDO(Rp) ²³
					BUKTI ¹⁹	AKUN ²⁰			
1.									
Dst.									

NO. 24	TANGGAL ²⁶	URAIAN ²⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁰	PENGELUARAN(Rp) ³¹	SALDO(Rp) ³²
			BUKTI ²⁸	AKUN ²⁹			
1.							
Dst.							

JASA²⁵

UTANG ³⁴							
NO. ³³	TANGGAL ³⁵	URAIAN ³⁶	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁹	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁰	SALDO(Rp) ⁴¹
			BUKTI ³⁷	AKUN ³⁸			
1.							
Dst.							

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴² **CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL**
 ttd. **WALIKOTA⁴³**
 -Nama Lengkap-  -Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.
14. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan satuan (kodi, lusin, pcs, meter, dll) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pablon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.03 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.04 Brosur (*leaflet*)
 - 1.2.05 Pamflet
 - 1.2.06 Poster
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin

- 1.2.13 Alat tulis
- 1.2.14 Payung
- 1.2.15 Stiker
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Kendaraan

21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
24. Diisi dengan nomor urut.
25. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
27. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
28. Diisi dengan nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
29. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
30. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
33. Diisi dengan nomor urut.
34. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
35. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan nomor bukti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.

38. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
39. Diisi dengan jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
40. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang.
42. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____ 1
PASANGAN CALON _____ DAN _____ 2
DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE


Periode _____ s/d _____ 3

NO ¹	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Baithe/Billboard							
	2) Umbul-Umbul							
	3) Spanduk							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran (flyer)	1.2.02						
c.	Brosur (leaflet)	1.2.03						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Pakaian	1.2.06						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
g.	Penutup kepala	1.2.07						
h.	Alat minum	1.2.08						
i.	Kalender	1.2.09						
j.	Kartu nama	1.2.10						
k.	Pin	1.2.11						
l.	Alat tulis	1.2.12						
m.	Payung	1.2.13						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
n.	Stiker	1.2.14						
2. Peralatan ¹¹								
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3. Perlengkapan Kantor ¹²								
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4. Kendaraan ¹³								
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH¹⁴								

.....

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.03 Brosur (*leaflet*)
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Pakajian

- 1.2.07 Penutup kepala
 - 1.2.08 Alat minum
 - 1.2.09 Kalender
 - 1.2.10 Kartu nama
 - 1.2.11 Pin
 - 1.2.12 Alat tulis
 - 1.2.13 Payung
 - 1.2.14 Stiker
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
- a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
- a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
- a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
10. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.

11. Disi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
12. Disi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
13. Disi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
14. Disi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
15. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

MODEL LADK5-PASLON

LOGO PASANGAN CALON

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____²
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota *(nama daerah pemilihan) _____ periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____⁴) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKI

WALIKOTA*

ttd.

Cap

ttd.

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Awal Dana Kampanye.

*) Pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor NPWP :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttid. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik :
Alamat Partai Politik :
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :
NPWP :
Nama Pimpinan Partai Politik :
Alamat Pimpinan Partai Politik :
Nomor Telepon/Telepon Genggam :
Pimpinan Partai Politik (aktif) :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam (aktif)	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP (apabila ada)	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Kelompok :
- Alamat Kelompok :
- Nomor Akta Pendirian Kelompok :
- Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum atau Nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor Identitas pimpinan kelompok :
- Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif) :
- Nomor NPWP Kelompok atau Pimpinan Kelompok :
- Nama Pimpinan Kelompok :
- Alamat Pimpinan Kelompok :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akta pendirian Badan
Hukum Swasta :
Nomor NPWP badan hukum
swasta :

Nama Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta :
Alamat Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta :

Nomor Telepon/Telepon
Genggam Direksi atau
Pimpinan Badan Hukum
Swasta (aktif) :

Nama Pemegang Saham
Mayoritas :
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas :

Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyumbang,

ttd.

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,


ARIEF BUDIMAN

MODEL LADK1-PASLON

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²**

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³**

Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁴
Nama Bank : _____⁵
Nomor Rekening : _____⁶
Saldo Awal Pembukaan : _____⁷
Nomor NPWP : _____ dan _____⁸

NOMOR ⁹	URAIAN ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹⁴			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁵			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁶			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁷			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁸			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁹			
A.2	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ²⁰			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian ²¹			
3.	Barang Diterima Dimuka ²²			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN²³			
	TOTAL PENERIMAAN²⁴			
B.	Pengeluaran			
1.	Pertemuan Terbatas ²⁵			
2.	Pertemuan Tatap Muka ²⁶			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik ²⁷			

NOMOR ⁹	URAIAN ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁸			
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁹			
6.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Undangan ³⁰			
7.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ³¹			
	b. Pembelian Kendaraan ³²			
	c. Pembelian Peralatan ³³			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³⁴			
	e. Pengeluaran Lain ³⁵			
	TOTAL PENGELUARAN³⁶			
C.	Utang			
1.	Sisa Utang ³⁷			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus ³⁸			
2.	Kas di Bendahara ³⁹			
3.	Barang ⁴⁰			
4.	Utang Pembelian Barang ⁴¹			

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴²

ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA⁴³
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.
5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
9. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
10. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.
12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LADK 2.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LADK 2.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LADK 2.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LADK 2.
18. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LADK 2.
19. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
20. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
21. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

22. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.
24. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
28. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.
39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.
40. Diisi dengan jumlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.
42. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.

43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

MODEL LADK2-PASLON

LOGO PASANGAN CALON

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²**

**DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³**

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Pasangan Calon⁹			
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota ^{9a}			
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}			
	Jumlah¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik¹¹			
	a. Nama Partai Politik ^{11a}			
	b. Dst. ^{11b}			
	Jumlah¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan¹³			
	a. Nama Penyumbang: ^{13a}			
	Alamat Penyumbang: ^{13b}			
	No. Telp Penyumbang: ^{13c}			
	No. Identitas Penyumbang: ^{13d}			
	No. NPWP Penyumbang: ^{13e}			
	b. Dst. ^{13f}			
	Jumlah¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok¹⁵			
	a. Nama Kelompok: ^{15a}			
	Alamat Kelompok: ^{15b}			
	No. Telp Kelompok: ^{15c}			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok: ^{15d}			
	b. Dst. ^{15e}			
	Jumlah¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta¹⁷			
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ^{17a}			

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	Alamat Badan Hukum Swasta: ^{17b}			
	No. Telp Badan Hukum Swasta: ^{17c}			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta: ^{17d}			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta: ^{17e}			
	b. Dst. ^{17f}			
	Jumlah¹⁸			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁹			

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA²⁰

ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA²¹
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.

11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
 - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
 - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
20. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LADK3-PASLON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____ 1
PASANGAN CALON _____ DAN _____ 2

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____ 3

NO. 4	TANGGAL ⁶	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp) ¹¹	SALDO(Rp) ¹²
			BUKTI ⁸	AKUN ⁹			
1.							
Dst.							

NO. 13	TANGGAL ¹⁵	URAIAN ¹⁶	JUMLAH ¹⁷	SATUAN ¹⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²¹	PENGELUARAN(Rp) ²²	SALDO(Rp) ²³
					BUKTI ¹⁹	AKUN ²⁰			
1.									
Dst.									

NO. 24	TANGGAL ²⁶	URAIAN ²⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁰	PENGELUARAN(Rp) ³¹	SALDO(Rp) ³²
			BUKTI ²⁸	AKUN ²⁹			
1.							
Dst.							

JASA³⁵:

UTANG ³⁴							
NO. ³⁵	TANGGAL ³⁵	URAIAN ³⁶	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁹	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁰	SALDO(Rp) ⁴¹
			BUKTI ³⁷	AKUN ³⁸			
1.							
Dst.							

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴² **CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL**
 ttd. **WALIKOTA⁴³**
 -Nama Lengkap- **Cap** ttd. -Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.
14. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasloni) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.03 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.04 Brosur (*leaflet*)
 - 1.2.05 Pamflet
 - 1.2.06 Poster
 - 1.2.07 Pakaiain
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin

- 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.14 Payung
 - 1.2.15 Stiker
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
24. Diisi dengan nomor urut.
25. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
27. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
28. Diisi dengan nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
29. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
30. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
33. Diisi dengan nomor urut.
34. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
35. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan nomor bukti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.

38. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
39. Diisi dengan jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
40. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
 41. Diisi dengan jumlah saldo utang.
 42. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
 43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____ 1
PASANGAN CALON _____ DAN _____ 2
DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE


Periode _____ s/d _____ 3

NO ¹	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
1.	Perediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Baithe/Billboard							
	2) Umbul-Umbul							
	3) Spanduk							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran (Tyer)	1.2.02						
c.	Brosur (leaflet)	1.2.03						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Pakaian	1.2.06						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
g.	Penutup kepala	1.2.07						
h.	Alat minum	1.2.08						
i.	Kalender	1.2.09						
j.	Kartu nama	1.2.10						
k.	Pin	1.2.11						
l.	Alat tulis	1.2.12						
m.	Payung	1.2.13						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
n.	Stiker	1.2.14						
2. Peralatan ¹¹								
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3. Perlengkapan Kantor ¹²								
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4. Kendaraan ¹³								
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH¹⁴								

.....

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.03 Brosur (*leaflet*)
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Pakaiatan

- 1.2.07 Penutup kepala
 - 1.2.08 Alat minum
 - 1.2.09 Kalender
 - 1.2.10 Kartu nama
 - 1.2.11 Pin
 - 1.2.12 Alat tulis
 - 1.2.13 Payung
 - 1.2.14 Stiker
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
- a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
- a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
- a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
10. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.

11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
15. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

MODEL LADK5-PASLON

LOGO PASANGAN CALON

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota *(nama daerah pemilihan) _____ periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKI

WALIKOTA*

ttd.

Cap

ttd.

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Awal Dana Kampanye.

*) Pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor NPWP :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Partai Politik :
- Alamat Partai Politik :
- Nomor Akta Pendirian Partai Politik :
- NPWP :
- Nama Pimpinan Partai Politik :
- Alamat Pimpinan Partai Politik :
- Nomor Telepon/Telepon Genggam :
- Pimpinan Partai Politik (aktif) :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon genggam (aktif)	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP (apabila ada)	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Kelompok :
- Alamat Kelompok :
- Nomor Akta Pendirian Kelompok :
- Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum atau Nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) :
- Nomor Identitas pimpinan kelompok :
- Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif) :
- Nomor NPWP Kelompok atau Pimpinan Kelompok :
- Nama Pimpinan Kelompok :
- Alamat Pimpinan Kelompok :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akta pendirian Badan
Hukum Swasta :
Nomor NPWP badan hukum
swasta :

Nama Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta :
Alamat Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta :

Nomor Telepon/Telepon
Genggam Direksi atau
Pimpinan Badan Hukum :
Swasta (aktif)

Nama Pemegang Saham
Mayoritas :
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas :

Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyumbang,

ttd.

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,


ARIEF BUDIMAN